

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Islam memandang bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* untuk membentuk dan membina keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dalam perkawinan tidak hanya berkaitan pada Hukum Islam saja akan tetapi berkaitan pula pada hukum yang telah diatur pada suatu negara. Perkawinan hanya dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dari Hukum Islam dan hukum yang telah diatur pada suatu negara tersebut. Namun, ketidakharmonisan dapat muncul dalam perkawinan yang menyebabkan tujuan awal perkawinan tidak dapat terwujud dan mengakibatkan suatu perceraian.

Perceraian merupakan suatu keadaan yang sangat dibenci oleh Allah SWT meskipun dalam Hukum Islam sendiri menentukan secara jelas bahwa perceraian diperbolehkan. Perceraian hanya diperbolehkan ketika memang tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah antara pasangan suami isteri. Seperti halnya perkawinan, perceraian hanya dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari Hukum Islam dan hukum pada suatu negara. Perceraian di Indonesia memberlakukan proses perceraian di pengadilan.

Sejatinya, sebelum perundang-undangan modern memberlakukan proses perceraian di pengadilan, pada masa Khalifah ‘Umar bin Khaththab telah digagas upaya penanggulangan menyalahgunakan talak ini. Selain itu, Ibnu Taimiyyah pun telah menyinggungnya pada abad XIV. Pembatasan tersebut bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga seseorang, tetapi untuk mengatur dan

mencegah kesewenang-wenangan laki-laki dalam menceraikan isterinya.¹

Perkara perceraian di Indonesia diajukan kepada pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara perceraian dengan mengharuskan adanya cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun kembali sebagai pasangan suami isteri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan dengan syarat bahwa pengadilan tersebut telah berusaha untuk mendamaikan pasangan suami isteri dan tidak dapat mendamaikannya. Adapun alasan-alasan dapat terjadinya perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut dengan PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang (selanjutnya disebut dengan UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²

¹ Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013. hlm. 230.

² Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

*“Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa Lingkungan Peradilan yang terdiri dari: a) Peradilan Umum; b) Peradilan Agama; c) Peradilan Militer; dan d) Peradilan Tata Usaha Negara.”*³ Dari beberapa Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) tersebut hanya terdapat 2 (dua) lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara perkawinan yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh a) Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut dengan PN), dan b) Pengadilan Tinggi.⁴ Kemudian, Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 menentukan bahwa Peradilan Negeri mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.⁵ Kewenangan bidang perdata tersebut seperti halnya perkara perkawinan yang mana hanya terbatas bagi yang beragama selain Islam yang pada saat melangsungkan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya berdasarkan pada agamanya yakni agama selain Islam. Sedangkan perkara perkawinan yang pada saat melangsungkan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya berdasarkan pada Agama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (selanjutnya disebut dengan PA).

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. hlm. 180.

⁴ Lihat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

⁵ Lihat Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

“PA merupakan suatu institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan karena adanya persengketaan-persengketaan di antara orang yang beragama Islam yang diajukan kepadanya.”⁶ Kewenangan Peradilan Agama ditentukan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Namun, terdapat beberapa sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut dengan KUA) akan tetapi pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam dan yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah PA yang mana memberlakukan Hukum Islam terhadap sengketa tersebut. Kemudian, dalam diktum Putusan PA tersebut menjatuhkan talak *ba'in sughra* dan/atau menyatakan *fasakh* perkawinan pasangan suami isteri yang telah keluar dari Agama Islam. Adapun keempat Putusan PA tersebut antara lain: a) Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, b) Putusan Nomor. 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, c) Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, dan d) Putusan Nomor. 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.

⁶ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003. hlm. 37.

Putusan PA yang pertama adalah Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc (Cerai Gugat). Para pihak dalam putusan ini melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam dan setelah menikah para pihak kembali memeluk Agama Katolik. Pada Putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum Putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.⁷

Putusan PA yang kedua adalah Putusan Nomor: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr (Cerai Gugat). Para pihak melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam dan setelah menikah para pihak kembali beragama Katolik. Pada Putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum Putusan ini Majelis Hakim menyatakan *fasakh* perkawinan para pihak.⁸

Putusan PA yang ketiga adalah Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp (Cerai Talak). Para pihak melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam dan setelah menikah para pihak kembali beragama Kristen Protestan. Pada Putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum Putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon.⁹

⁷ Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor. 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.

Putusan PA yang keempat adalah Putusan Nomor. 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL (Cerai Talak). Para pihak melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam dan setelah menikah para pihak kembali beragama Katolik. Pada Putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Kemudian, dalam diktum Putusan ini Majelis Hakim mem-*fasakhkan* perkawinan para pihak.¹⁰

Kesepakatan para hakim dalam keempat Putusan PA tersebut menyatakan bahwa PA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut sehingga menimbulkan masalah tentang berlakunya asas personalitas keislaman pada para pihak yang berperkara yang mana telah keluar dari Agama Islam dan beragamanya diktum Putusan PA dalam keempat Putusan tersebut yakni menjatuhkan talak *ba'in sughra* dan/atau menyatakan *fasakh* perkawinan para pihak.

Berdasarkan keempat Putusan yang telah diuraikan di atas menimbulkan problematika yang perlu dilakukan kajian mendalam terkait kewenangan PA dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian atas pasangan suami isteri yang telah keluar dari Agama Islam dan pemberlakuan Hukum Islam pada Putusan PA yang menjatuhkan talak *ba'in sughra* dan/atau menyatakan *fasakh* perkawinan pasangan suami isteri yang telah keluar dari Agama Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini telah terjadi dan diputus oleh beberapa PA. Guna mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu untuk

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.

melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Pemberlakuan Hukum Islam dalam Putusan Perceraian yang Para Pihaknya telah Keluar dari Agama Islam.”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pencatatan perkawinan antara pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam?
2. Bagaimana kewenangan PA dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam?
3. Apakah pemberlakuan Hukum Islam dalam diktum Putusan PA yang menjatuhkan talak *ba'in sughra* dan/atau menyatakan *fasakh* perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam dapat dibenarkan menurut/dalam perspektif Hukum Islam?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaturan pencatatan perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat dengan KHI).

2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kewenangan PA dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam.
3. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemberlakuan Hukum Islam dalam diktum Putusan PA yang menjatuhkan talak *ba'in sughra* dan/atau menyatakan *fasakh* perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam dapat dibenarkan atau tidak menurut/dalam perspektif Hukum Islam.

1.4. Kegunaan

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

A. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Hukum Islam khususnya pada bidang perceraian.
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Hukum Perkawinan khususnya pada bidang perceraian.
3. Penelitian ini dapat memberikan penyelesaian perkara terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI dalam mengatur pencatatan perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, kewenangan PA dan diktum

Putusannya pada perkara perceraian pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam.

B. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan masukan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI dalam mengatur pencatatan perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam.
2. Untuk memberikan masukan kepada PA tentang kewenangan PA dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam.
3. Untuk memberikan masukan kepada Hakim PA tentang pemberlakuan Hukum Islam dalam diktum Putusan PA yang menjatuhkan talak *ba'in sughra* dan/atau menyatakan *fasakh* perkawinan pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam dapat dibenarkan atau tidak dalam perspektif Hukum Islam.
4. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Keaslian

Tulisan yang diajukan ini merupakan tulisan asli. Walaupun penelitian sebelumnya telah ada yang membahas terkait dengan masalah perkara perceraian, namun terdapat hal-hal yang membedakan antara tulisan ini dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya, yaitu:

Tabel 1.1. Originalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Pembahasan yang membedakan
1	Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan PA Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL) ¹¹	Fokus penelitian adalah membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad dan akibat hukum dari perceraian karena salah satu pihak murtad.
2	Kewenangan PA Dalam Memutuskan Ikatan Perkawinan Bila Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan PA Nomor. 572/Pdt.G/2005/PA.PLG) ¹²	Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai kewenangan PA dalam memutus perkawinan yang mana salah satu pihaknya murtad.
3	Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum PA Surabaya Dalam Perceraian Suami Isteri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Putusan Nomor. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby) ¹³	Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dan analisis yuridis terhadap putusan PA Surabaya dalam memutuskan perkara nomor 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak.

Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas adalah mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI dalam mengatur pencatatan perkawinan pasangan suami isteri yang

¹¹ Nastangin, *Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)*, Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2012. Diunduh dari <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/seg.php?a=detil&id=1136>.

¹² Mardalena Rahmi, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Ikatan Perkawinan Bila Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 572/Pdt.G/2005/PA.PLG)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Diunduh dari <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/dataIdentifier.jsp?id=20269151>.

¹³ Moch. Choliq Al Muchlis, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Isteri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Putusan Nomor. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Al Ahwalus Syakhshiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014. Diunduh dari <http://digilib.uinsby.ac.id/1246/>.

keduanya telah keluar dari Agama Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, kewenangan PA dan diktum Putusannya pada perkara perceraian pasangan suami isteri yang keduanya telah keluar dari Agama Islam dengan mengkaji beberapa Putusan PA untuk dianalisa tentang konsideran hakim dalam menjatuhkan Putusan yang berbeda.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian hukum harus didasari kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu *“suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”*¹⁴

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan UU (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan UU (*Statute Approach*) merupakan suatu pendekatan yang *“dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005. hlm. 35.

*dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁵ Sedangkan pendekatan kasus (Case Approach) merupakan suatu pendekatan yang “dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹⁶ Kemudian, dalam menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, “yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada Putusan.”¹⁷*

Penelitian ini mengkaji 4 (empat) Putusan PA yaitu Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, Putusan Nomor. 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, dan Putusan Nomor. 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL. dari keempat Putusan tersebut akan ditinjau dengan menggunakan “*ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu Putusan.”¹⁸

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 94.

perundang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada bab putusnya perkawinan serta akibatnya.
- b. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pada bab kekuasaan Pengadilan dan pemeriksaan sengketa perkawinan.
- c. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada bab pencatatan perkawinan dan tata cara perceraian.

2. Hukum Islam

- a. Ketentuan dalam Al-Quran, Al-Hadist, dan ijtihad para ulama yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan khususnya pada bidang perceraian.
- b. Ketentuan dalam KHI khususnya pada bab putusnya perceraian.

3. Kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam Putusan-Putusan PA, sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.
- b. Putusan Nomor. 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.
- c. Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 141.

d. Putusan Nomor. 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.²⁰ Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku teks pada bidang hukum perkawinan dan hukum perceraian dan jurnal-jurnal hukum pada bidang hukum perkawinan dan hukum perceraian beserta penelitian terdahulu.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif yaitu dengan cara menjelaskan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah sebagai berikut: (1) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dan hukum perceraian yang diberlakukan di Indonesia. Dari rujukan tersebut akan mendapatkan dasar ontologis dan *ratio legis* ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum perkawinan dan hukum perceraian; (2) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan (3) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 141.